



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar secara minimal bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mencapai standar pelayanan minimal yang efektif;
 - b. bahwa standar pelayanan minimal merupakan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan baik pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan sehingga perlu Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Bagian Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan asset Daerah.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
- c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
- d. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target capaian SPM.

BAB III
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA
Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV
INTEGRASI SPM
Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan BPKPD selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB V
STRATEGI PENERAPAN SPM
Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Strategi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Strategi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - BAB V : Kesimpulan dan Saran.

- (8) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Rencana Aksi Penerapan SPM yang berupa :
- a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pendanaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 75
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023 – 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati Kebumen tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	2
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH.....	2
1.3.1. Luas dan Batas Wilayah.....	2
1.3.2. Topografi.....	3
1.3.3. Hidrologi	4
1.3.4. Demografi.....	5
1.3.5. Kawasan Rawan Bencana.....	7
1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	8
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM.....	10
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	12
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	12
2.1.1. Bidang Pendidikan	12
2.1.2. Bidang Kesehatan.....	13
2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum	14
2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat	14
2.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	17
2.1.6. Bidang Sosial.....	17
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM	18
2.2.1. Bidang Pendidikan	18
2.2.2. Bidang Kesehatan.....	18
2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum	19
2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat	19
2.2.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	20
2.2.6. Bidang Sosial.....	20
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	21
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI.....	21
3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan.....	21
3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan.....	25
3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum.....	25
3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat.....	27
3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27

3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial	30
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	31
3.2.1. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan	31
3.2.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan.....	32
3.2.3. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum	33
3.2.4. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	35
3.2.5. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	36
3.2.6. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial	37
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	41
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM.....	41
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1. KESIMPULAN	48
5.2. SARAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022	5
Tabel 1. 2 PDRB Kabupaten Kebumen 2018-2022	9
Tabel 2. 1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022	12
Tabel 2. 2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022	13
Tabel 2. 3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2022	14
Tabel 2. 4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen Tahun 2022.....	14
Tabel 2. 5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun 2022	17
Tabel 2. 6 Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibum di Kabupaten Kebumen Tahun 2022	17
Tabel 3. 1 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026.....	31
Tabel 3. 2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026.....	32
Tabel 3. 3 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026	34
Tabel 3. 4 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026.....	35
Tabel 3. 5 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026..	36
Tabel 3. 6 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026.....	37
Tabel 4. 1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman

Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Kebumen.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. KONDISI UMUM WILAYAH

1.3.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak dari Kabupaten Kebumen ke Pusat Ibu Kota Provinsi sepanjang 162 km. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan

sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di bagian utara Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km² atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber: BAPPEDA, Peta Revisi RTRW, 2019

1.3.2. Topografi

Dilihat dari kondisi topografinya, sekitar 61% wilayah Kabupaten Kebumen berada pada ketinggian 0-997,5 meter yaitu berupa pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan. Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a) Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;

- b) Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
- c) Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
- d) Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.




Sumber: BAPPEDA, Peta Revisi RTRW, 2018

1.3.3. Hidrologi

Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Terdapat tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh beberapa sungai/kali yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain Ijo, Luk Ulo, Telomoyo dan Wawar. Kondisi hidrologi dan geografi, dengan adanya Cekungan Air Tanah (CAT) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kebumen berpotensi terjadinya banjir di beberapa tempat di Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring, Kecamatan Ayah dan Kecamatan Bonorowo. Selain sungai, tanah di Kabupaten Kebumen juga mengeluarkan banyak mata air yang mengalir sepanjang tahun yang berada di 16 (enam belas) kecamatan yaitu Kecamatan Buayan, Pejagoan, Sruweng, Ayah, Rowokele, Kutowinangun, Prembun, Karanggayam, Karanganyar, Kebumen, Alian, Padureso, Karangsembung, Sadang, Sempor dan Poncowarno. Potensi mata air terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) mata air. Sedangkan potensi air baku di Kabupaten Kebumen terdapat di DAS Wawar,

DAS Luk Ulo, DAS Telomoyo, DAS Ijo dan Mata Air. Sebaran DAS di Kabupaten Kebumen tersaji dalam peta di bawah ini:



Sumber: BAPPEDA, Peta Revisi RTRW, 2018

1.3.4. Demografi

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan melalui portal gis.dukcapil.kemendagri.go.id, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah 1.421.143 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi laki-laki sebanyak 720.789 jiwa dan perempuan sebanyak 700.354 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 466.372 KK. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kebumen sebanyak 135.338 jiwa (9,52%), diikuti dengan Kecamatan Sempor sebanyak 72.509 jiwa (5,10%), dan Kecamatan Alian sebanyak 70.093 jiwa (4,93%). Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Kebumen adalah Kecamatan Padureso sebanyak 17.286 jiwa (1,22%), diikuti dengan Poncowarno sebanyak 19.418 jiwa (1,37%), dan Bonorowo sebanyak 22.503 jiwa (1,58%).

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Persentase Per Kecamatan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Ayah	34.135	33.236	67.371	4,74
2	Buayan	35.039	33.688	68.727	4,84

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Persentase Per Kecamatan
		Laki-laki	Perempuan		
3	Puring	33.422	32.690	66.112	4,65
4	Petanahan	31.658	31.031	62.689	4,41
5	Klirong	33.667	32.674	66.341	4,67
6	Buluspesantren	31.163	30.073	61.236	4,31
7	Ambal	33.495	32.108	65.603	4,62
8	Mirit	28.312	27.351	55.663	3,92
9	Prembun	14.971	14.837	29.808	2,10
10	Kutowinangun	25.318	24.509	49.827	3,51
11	Alian	35.756	34.337	70.093	4,93
12	Kebumen	68.469	66.869	135.338	9,52
13	Pejagoan	29.045	27.935	56.980	4,01
14	Sruweng	32.236	31.625	63.861	4,49
15	Adimulyo	19.373	19.427	38.800	2,73
16	Kuwarasan	26.919	25.846	52.765	3,71
17	Rowokele	26.987	26.426	53.413	3,76
18	Sempor	36.764	35.745	72.509	5,10
19	Gombong	25.155	25.319	50.474	3,55
20	Karanganyar	19.382	19.045	38.427	2,70
21	Karanggayam	31.752	30.453	62.205	4,38
22	Sadang	12.308	11.620	23.928	1,68
23	Bonorowo	11.482	11.021	22.503	1,58
24	Padureso	8.750	8.536	17.286	1,22
25	Poncowarno	9.897	9.521	19.418	1,37
26	Karangsambung	25.335	24.432	49.766	3,50
		720.789	700.354	1.421.143	100

Sumber: gis.dukcapil.kemendagri.go.id, 2022

Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tercatat sebanyak 1.109,30 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Kebumen dengan kepadatan penduduk mencapai 3.219,27 jiwa/km², diikuti dengan Kecamatan Gombong 2.591,07 jiwa/km² dan Kecamatan Kutowinangun sebanyak 1.477,23 jiwa/km². Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu di Kecamatan Sadang dengan kepadatan penduduk sebanyak 441,23 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Karanggayam sebanyak 569,17 jiwa/km² dan Kecamatan Padureso


sebanyak 597,10 jiwa/km². Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa wilayah kota memiliki kecenderungan lebih padat dibandingkan wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, sebaran penduduk di Kabupaten Kebumen terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi topografi yang beragam dan wilayah geologis yang dilewati cincin api, mengakibatkan potensi bencana alam di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Beberapa ancaman potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Kebumen antara lain gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca dan gelombang ekstrem serta abrasi. Bencana banjir sering terjadi di Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Pejagoan, Prembun, Alian, Mirit dan Puring. Banjir dengan luas genangan dan durasi yang besar umumnya terjadi karena adanya tanggul sungai atau saluran irigasi yang jebol. Bencana banjir dengan klasifikasi tinggi sebesar 11,5%, klasifikasi sedang sebesar 21,7% dan klasifikasi rendah sebesar 66,8%. Selain itu, Kabupaten Kebumen memiliki potensi sekitar 18,66% yang rawan banjir bandang. Bencana banjir terbesar yang terjadi pada tahun 2022 yaitu di Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung pada 9 Oktober 2022. Bencana ini terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat sehingga menyebabkan air sungai Kedung Bener meluap ke permukiman warga. Dampak dari kejadian bencana ini menggenangi 18 (delapan belas) rumah warga dengan kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 dan 1 (satu) orang meninggal dunia.

Berdasarkan topografi wilayah, Kebumen bagian utara cenderung terjal dan sangat terjal. Tingginya frekuensi kejadian longsor, mengakibatkan bencana tanah longsor sebagai salah satu prioritas dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Berdasarkan potensi bencana wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 3 kategori. Bahaya longsor dengan klasifikasi tinggi luasnya mencapai 38.589,87 Ha atau 30,1%, bahaya longsor dengan klasifikasi sedang luasnya 24.663,87 Ha atau 19,3%, dan bahaya longsor dengan klarifikasi rendah luasnya 64.857,75 Ha atau 50,6% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Ancaman bencana longsor banyak terjadi pada wilayah kecamatan yang memiliki topografi perbukitan dengan lereng yang terjal seperti di Kecamatan Alian, Sadang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor, Padureso dan Karanggayam. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah. Bencana ini menimpa permukiman penduduk dengan kerugian mencapai Rp 240.000.000 dan 2 (dua) orang meninggal dunia.

Ancaman bencana lain yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir. Wilayah dengan bahaya gelombang ekstrem dan abrasi tinggi luasnya mencapai 620,18 Ha atau 0,48%. Wilayah dengan bahaya sedang luasnya 280,74 Ha atau 0,22%. Sedangkan wilayah dengan bahaya rendah luasnya mencapai 479,79 Ha atau 0,37% dari total wilayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data kejadian gelombang pasang dan abrasi, wilayah pesisir Kabupaten Kebumen yang pernah terdampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi antara lain Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan dan Ayah. Warga terdampak paling banyak adalah nelayan dan pedagang yang ada di sekitar pantai. Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi berorientasi pada wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Kejadian gelombang tinggi antara 4 – 6 meter terjadi di Pantai Selatan Kebumen pada Agustus 2022, tepatnya di wilayah Pantai Suwuk dan Setrojenar. Kejadian ini mengakibatkan 100 warung semi permanen mengalami kerusakan namun tidak mengakibatkan korban jiwa.



Sumber : BAPPEDA, Peta Revisi RTRW, 2019

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. PDRB

Jika dilihat dari nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, diketahui bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2022 sebesar 21.425.793,42 miliar rupiah meningkat dari tahun 2021 sebesar 20.253.059,43 miliar rupiah.

Tabel 1. 2
PDRB Kabupaten Kebumen 2018-2022


PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.062.872,24	4.040.876,86	4.055.807,44	4.239.152,12	4.189.036,42
B. Pertambangan dan Penggalian	797.139,28	822.954,34	842.752,08	850.877,10	851.047,28
C. Industri Pengolahan	3.674.033,78	3.937.651,39	3.963.952,93	4.085.490,86	4.365.019,99
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.353,08	15.386,85	15.630,46	16.349,67	17.182,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.242,63	10.696,48	10.968,55	11.100,23	11.209,74
F. Konstruksi	1.363.384,02	1.432.590,22	1.385.896,59	1.472.570,77	1.599.211,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.136.740,48	3.365.541,07	3.237.426,24	3.440.109,19	3.496.212,35
H. Transportasi dan Pergudangan	871.456,93	939.299,67	727.555,62	749.636,55	1.187.864,85
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	433.326,51	472.854,53	440.494,34	466.497,25	598.582,34
J. Informasi dan Komunikasi	565.998,28	652.458,93	745.170,06	790.000,20	808.565,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	513.607,34	527.338,87	538.860,89	548.322,26	561.273,86
L. Real Estate	268.515,73	286.827,46	286.655,36	290.795,36	310.394,97
M,N. Jasa Perusahaan	66.184,97	72.877,75	67.436,49	69.000,92	71.981,76
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	598.428,66	622.066,59	613.989,23	623.610,44	631.717,38
P. Jasa Pendidikan	1.649.453,69	1.785.398,27	1.780.474,28	1.781.437,98	1.806.021,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222.666,84	243.509,75	270.855,89	271.484,78	276.930,60
R,S,T,U. Jasa Lainnya	529.644,04	586.733,59	543.738,50	546.623,75	643.540,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.778.048,50	19.815.062,62	19.527.664,95	20.253.059,43	21.425.793,42

Sumber: BPS Kab. Kebumen 2022

2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi riil keberhasilan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Secara umum selama periode Tahun 2018-2022 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 5,79% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,69%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional, Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS 2022

Tahun 2022, berdasarkan angka realisasi, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu 58,46%, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 28,31%, dan Jasa Lainnya sebesar 17,73%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar - 1,18%. Lapangan usaha transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum dapat tumbuh sejalan dengan masa pemulihan pasca pandemic Covid-19. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas secara normal dan melakukan perjalanan antar daerah.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada

perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Kebumen 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2. 1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEBUMEN	42.238	43.148	102,16	196.638	196.146	99,75	1.025	1.025	100	219.505.486.000	208.947.823.670

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022

2.1.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2. 2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KEBUMEN	17.559	17.549	99,93	17559	17.549	99,93	17.552	17.412	99,20	97.100	93.463	96,25	186.457	186.457	100	586.118	522.145	89,08	174.927	163.371	93,38

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
89.175	87.026	97,51	12.000	11.858	98,81	4.188	4.033	96,30	13.624	13.624	100	22.318	22.318	100	23.895.582.000	21.075.670.490

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022

2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2. 3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEBUMEN	461.823	447.218	96,84	354.807	277.795	78,29	12.942.990.000	12.942.990.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022

2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2. 4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEBUMEN	21	21	100	23	23	100	4.267.551.000	4.267.551.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022

2.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEBUMEN	1	1	100	726.453	726.453	100	2.902	2.902	100	22.099	22.099	100	50	50	100	5.752.587.000	5.752.587.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022

2.1.6. Bidang Sosial

Tabel 2. 6 Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibum di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEBUMEN	723	720	99,59	130	130	100	195	195	100	125	125	100	1500	1500	100	2.335.610.000	2.326.718.134

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022

2.2. Permasalahan Pemenuhan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Kebumen ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

2.2.1. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagian peserta didik baru kelas I jenjang SD/MI masih berusia di bawah 7 tahun (5-6 tahun);
- 2) Penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah;
- 3) Faktor kemiskinan dan perpindahan penduduk Kebumen yang bekerja di luarkota membawa serta anak dan keluarga keluar dari Kebumen; dan
- 4) Pernikahan usia dini.

2.2.2. Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan SDM (Petugas dengan beban tugas rangkap);
- 2) Keterbatasan Anggaran;
- 3) Kehamilan yang tidak diinginkan, sosial budaya (percaya dukun);
- 4) Masih ada persalinan yang ditolong sendiri/keluarga dan oleh dukun bayi karena kehamilan yang disembunyikan;
- 5) Kematian bayi usia prenatal (1 minggu pertama) sehingga tidak tercapai KN 3 (28 hari);
- 6) Mobilitas balita sehingga tidak rutin ditimbang, belum adanya integrasi antara SDIDTK dengan TK PAUD;
- 7) Keluarga ODGJ memilih pengobatan alternatif, ODGJ sulit minum obat, kondisi keluarga menerima ODGJ apa adanya sehingga enggan berobat dan dianggap tidak mengganggu;
- 8) Integrasi antar program belum optimal;
- 9) Kesadaran masyarakat utamanya daerah dataran tinggi enggan

- dicek kesehatannya karena merasa sehat dan tidak ada keluhan;
- 10) Jumlah sasaran sangat banyak;
 - 11) Kurang peran desa menggerakkan masyarakat; dan
 - 12) Pelaporan dari Balai Pengobatan Swasta/klinik belum optimal, belum semua penderita terlapor.

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sumber air bersih yang layak; dan
- 2) Masih banyak masyarakat yang belum punya tangki septik yang standar/SNI (+/- 25%) sehingga pengolahan lumpur tinja belum maksimal.

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi dalam pengumpulan data antar stakeholder antara lain: Dinas Sosial, BPBD, Baznas dan CSR;
- 2) Belum adanya DED dalam perencanaan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana;
- 3) Penanganan rumah korban bencana dilaksanakan pada tahun N+1 melalui proses Perencanaan dalam dokumen perencanaan daerah dan penganggaran dalam APBD, sehingga penanganan rumah korban bencana tidak dapat dilaksanakan pada Tahun N;
- 4) Terdapat Data Rumah Korban Bencana yang tidak siap Lahan layak huni untuk dilakukan relokasi Pembangunan Baru Rumah bagi Korban Bencana Alam;
- 5) Pembangunan / rehabilitasi rumah, banyak dilakukan dilokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan, sehingga perlu tenaga dan biaya lebih untuk lansir material.

2.2.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum semua warga masyarakat memahami terhadap pelayanan ganti rugi akibat penegakan Perda.
- 2) Belum seluruh wilayah Kabupaten terjangkau respon time 15 menit.
- 3) Belum dilakukan pendataan by-name by-address terhadap penduduk yang berada di wilayah rawan bencana, yang disebabkan banyaknya desa yang berada di daerah rawan bencana, yaitu sejumlah 244 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 242.151 KK, sehingga dengan asumsi per KK terdiri atas 3 jiwa, maka jumlah penduduk sasaran layanan SPM Sub urusan bencana sejumlah 726.543 jiwa.

2.2.6. Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitasi sosial terutama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Sasaran rehabilitasi sosial adalah kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak terlantar dan pengemis serta orang terlantar rentan sering terjadi meninggal dunia dan pindah alamat mengikuti keluarga dan sanak saudara ataupun merantau mencari pekerjaan, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target sasaran SPM.
- 3) Kejadian bencana kadang tidak bisa diprediksi.
- 4) Jangkauan lokasi bencana tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.
- 5) Jumlah bantuan terhadap korban bencana sangat terbatas.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan		
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan		
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan		
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dana tenaga kependidikan			1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
					2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
					3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan	Guru
					4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
					5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala Sekolah	Kegiatan
					6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
					7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
					2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
					3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
		2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
					2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung				Peserta didik		
4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal				Peserta didik		

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundangan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		Pendidik dan tenaga kependidikan		

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
			1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah dan pengembangan	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Liter/Detik

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			perkotaan	
			6 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9 Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum	Penyelenggara SPAM
			10 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11 Pembinaan dan pengawasan Terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12 Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17 Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
			19 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
			20 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21 Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5 Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			6 Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			7 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok
			8 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			9 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M ² /hari
			10 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M ² /hari
			11 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			12 Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			13 Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			14 Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			15 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana	Rumah Tangga

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			IPLT	
			16 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2 Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang		
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen		
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban Umum	Unit		
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen		
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan		
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan		
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan		
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan		
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan		
		2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
					2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
				Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten				Orang		
3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten				Dokumen		
4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				Unit		
5	Penguatan kapasitas kawasan Untuk pencegahan dan kesiapsiagaan				Dokumen		
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana				Kawasan		
7	Penanganan pasca bencana kabupaten						
8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten				Orang		
9	Penyusunan rencana kontijensi				Dokumen		
10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana				Orang		
11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana				Dokumen		
12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam				Keluarga		
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1			Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan		
	2			Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen		
	3			Pencarian, pertolongan dan Evakuasi korban bencana kabupaten	Orang		
	4			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang		
	5			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan		
	6			Respon cepat bencana non alam epidemik/wabah penyakit	Dokumen		

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi Penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/ Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau Mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan	Unit

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			evakuasi	
			4 Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan

3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1 Penyediaan permakanaan	Orang
			2 Penyediaan sandang	Orang
			3 Penyediaan alat bantu	Orang
			4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7 Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10 Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12 Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1 Penyediaan makanan	Orang
			2 Penyediaan sandang	Orang
			3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5 Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

3.2.1. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan

Tabel 3. 1 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
KabupatenKota																																			
1	Pendidikan Dasar Usia Dini		37.370	38.231	38.231	38.231	38.231	34.815.205.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	38996	38996	38.996	38.996	31.108.698.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	39776	39776	39776	39776	31.128.698.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	40571	40571	40571	40571	31.128.698.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora
1	Peningkatan Propors Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	85,66	83,59	83,59	83,59	83,59		0			83,59	83,59	83,59	83,59		0			83,59	83,59	83,59	83,59		0			84,04	84,04	84,04	84,04		0		
2	Perubahan pendidik PAUD di S1/DIV	%	0	68,67	68,67	68,67	68,67		0			68,67	68,67	68,67	68,67		0			68,67	68,67	68,67	68,67		0			68,12	68,12	68,12	68,12		0		
3	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	2,8	7,25	7,25	7,25	7,25		0			7,25	7,25	7,25	7,25		0			7,25	7,25	7,25	7,25		0			7,70	7,70	7,70	7,70		0		
5	Indeks distribusi guru	%	0	0,75	0,75	0,75	0,75		0			0,90	0,90	0,90	0,90		0			0,67	0,67	0,67	0,67		0			0,82	0,82	0,82	0,82		0		
6	Proporsi PTK bersertifikat dari PPG	%	40,53	39,3	39,3	39,3	39,3		0			39,3	39,3	39,3	39,3		0			39,60	39,60	39,60	39,60		0			39,75	39,75	39,75	39,75		0		
7	Proporsi GTK penggerak	%	0,2	0,12	0,12	0,12	0,12		0			0,12	0,12	0,12	0,12		0			0,42	0,42	0,42	0,42		0			0,57	0,57	0,57	0,57		0		
8	Proporsi PTK dalam Diklat Teknis	%	2,08	0,33	0,33	0,33	0,33		0			0,33	0,33	0,33	0,33		0			0,63	0,63	0,63	0,63		0			0,78	0,78	0,78	0,78		0		
2) Pendidikan Dasar																																			
SD																																			
1	Kemampuan literasi	Nilai	112772	112787	112787	112787	112787	123.092.759.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	112900	112900	112900	112900	125.215.698.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	113013	113013	113013	113013	126.671.458.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	113126	113126	113126	113126	126.446.319.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora
1	Kemampuan literasi	Nilai	67,7	78,08	78,08	78,08	78,08		0			78,23	78,23	78,23	78,23		0			78,38	78,38	78,38	78,38		0			78,53	78,53	78,53	78,53		0		
2	Kemampuan numerasi	Nilai	35,37	60,38	60,38	60,38	60,38		0			60,53	60,53	60,53	60,53		0			60,68	60,68	60,68	60,68		0			60,83	60,83	60,83	60,83		0		
3	Perbedaan skor literasi	Nilai	4	3,9	3,9	3,9	3,9		0			4,05	4,05	4,05	4,05		0			3,90	3,90	3,90	3,90		0			3,75	3,75	3,75	3,75		0		
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,79	2,39	2,39	2,39	2,39		0			2,54	2,54	2,54	2,54		0			2,39	2,39	2,39	2,39		0			2,24	2,24	2,24	2,24		0		
5	Indeks iklim keamanan	Nilai	68,02	71,14	71,14	71,14	71,14		0			71,29	71,29	71,29	71,29		0			71,44	71,44	71,44	71,44		0			71,59	71,59	71,59	71,59		0		
6	Indeks iklim kebencanaan dan inklusivitas	Nilai	60,79	70,96	70,96	70,96	70,96		0			71,11	71,11	71,11	71,11		0			71,26	71,26	71,26	71,26		0			71,41	71,41	71,41	71,41		0		
7	Kecukupan formasi guru ASN	%	79,14	79	79	79	79		0			79,15	79,15	79,15	79		0			79,30	79	79	79		0			79,45	79	79	79		0		
8	Indeks distribusi guru	%	0,9	0,79	0,79	0,79	0,79		0			0,55	0,55	0,55	0,55		0			0,70	0,70	0,70	0,70		0			0,85	0,85	0,85	0,85		0		
9	Proporsi PTK bersertifikat	%	56,92	94,4	94,4	94,4	94,4		0			94,55	94,55	94,55	94,55		0			94,70	94,70	94,70	94,70		0			94,85	94,85	94,85	94,85		0		
10	Proporsi PTK penggerak	%	0,42	0,11	0,11	0,11	0,11		0			0,28	0,28	0,28	0,28		0			0,41	0,41	0,41	0,41		0			0,56	0,56	0,56	0,56		0		
11	Pengalaman pelatihan guru	%	3,97	86,6	86,6	86,6	86,6		0			86,75	86,75	86,75	86,75		0			86,90	86,90	86,90	86,90		0			87,05	87,05	87,05	87,05		0		
SMP																																			
1	Kemampuan literasi	Nilai	59887	60.791	60.791	100	100	60.913.321.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	63.831	63.831	63.831	63.831	52.725.736.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	67.022	67.022	67.022	67.022	53.871.685.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora	70.373	70.373	70.373	70.373	54.207.964.000	0	DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Disdikpora
1	Kemampuan literasi	Nilai	79,1	84,12	84,12	84,12	84,12		0			84,27	84,27	84,27	84,27		0			84,4	84,4	84,4	84,4		0			84,57	84,57	84,57	84,57		0		
2	Kemampuan numerasi	Nilai	50,41	61,72	61,72	61,72	61,72		0			61,87	61,87	61,87	61,87		0			62,0	62,0	62,0	62,0		0			62,17	62,17	62,17	62,17		0		
3	Perbedaan skor literasi	Nilai	4,44	3,73	3,73	3,73	3,73		0			3,88	3,88	3,88	3,88		0			3,7	3,7	3,7	3,7		0			3,58	3,58	3,58	3,58		0		
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,21	1,5	1,5	1,5	1,5		0			1,65	1,65	1,65	1,65		0			1,5	1,5	1,5	1,5		0			1,39	1,39	1,39	1,39		0		
5	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,03	72,17	72,17	72,17	72,17		0			72,32	72,32	72,32	72,32		0			72,5	72,5	72,5	72,5		0			72,62	72,62	72,62	72,62		0		
6	Indeks iklim kebencanaan dan inklusivitas	Nilai	60,87	69,86	69,86	69,86	69,86		0			70,01	70,01	70,01	70,01		0			70,2	70,2	70,2	70,2		0			70,31	70,31	70,31	70,31		0		
7	Kecukupan formasi guru ASN	%	82,31	61	61	61	61		0			30,65	30,65	30,65	30,65		0			30,8	30,8	30,8	30,8		0			30,95	30,95	30,95	30,95		0		
8	Indeks distribusi guru	%	0,81	0,68	0,68	0,68	0,68		0			0,49	0,49	0,49	0,49		0			0,6	0,6	0,6	0,6		0			0,79	0,79	0,79	0,79		0		
9	Proporsi PTK bersertifikat	%	65,24	90,1	90,1	90,1	90,1		0			90,25	90,25	90,25	90,25		0			90,4	90,4	90,4	90,4		0			90,55	90,55	90,55	90,55		0		
10	Proporsi PTK penggerak	%	0,39	0,17	0,17	0,17	0,17		0			0,32	0,32	0,32	0,32		0			0,5	0,5	0,5	0,5		0			0,62	0,62	0,62	0,62		0		
11	Pengalaman pelatihan guru	%	9,32	69,8	69,8	69,8	69,8		0			69,95	69,95	69,95	69,95		0			70,1	70,1	70,1	70,1		0			70,25	70,25	70,25	70,25		0		
3) Pendidikan Kesetaraan																																			
1	Kemampuan literasi	Nilai	720	803	803	803	803	2.908.573.000	0	DAU dan DAK Non Fisik	Disdikpora	843	843	843	843	3.227.034.000	0	DAU dan DAK Non Fisik	Disdikpora	885	885	885	885	3.313.721.000	0	DAU dan DAK Non Fisik	Disdikpora	930	930	930	930	3.314.221.000	0	DAU dan DAK Non Fisik	Disdikpora
1	Kemampuan literasi	Nilai	42,52	63,30	63,30	63,30	63		0			63,45	63,45	63,45	63,45		0			63,60	63,60	63,60	63,60		0			63,75	63,75	63,75	63,75		0		
2	Kemampuan numerasi	Nilai	26,09	52,45	52,45	52,45	52,45		0			52,60	52,60	52,60	52,60		0			52,75	52,75	52,75	52,75		0			52,90	52,90	52,90	52,90		0		
3	Perbedaan skor literasi	Nilai	5,71	8,67	8,67	8,67	8,67		0			8,82	8,82	8,82	8,82		0			8,67	8,67	8,67	8,67		0			8,52	8,52	8,52	8,52		0		
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai	6,25	6,11	6,11	6,11	6,11		0			6,26																							

3.2.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Tabel 3. 2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Kabupaten/Kota																																			
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		17.549	15.577	15.577				3.368.541.000	0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356			3.336.968.050		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174			3.713.816.453	0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032			3.899.507.275	0	APBD / DAK	Dinkes PPKB
1	Wakil Timbul Darah (Tg)	Ampul	4.387	4.384	4.384	4.384	4.384			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	4.389	4.389	4.389	4.389			APBD / DAK	Dinkes PPKB	4.293	4.293	4.293	4.293		APBD / DAK	Dinkes PPKB	4.338	4.338	4.338	4.338		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
2	Tabeli Tambah Darah	Tabeli	1.579.410	1.402.930	1.402.930	1.402.930	1.402.930			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	1.472.027	1.472.027	1.472.027	1.472.027			APBD / DAK	Dinkes PPKB	1.545.628	1.545.628	1.545.628	1.545.628		APBD / DAK	Dinkes PPKB	1.621.909	1.621.909	1.621.909	1.621.909		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Uin	Paket	17.549	15.577	15.577	15.577	15.577			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356	16.356	16.356			APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174	17.174	17.174		APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032	18.032	18.032		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
4	Kartu Ibu Rekam Medis Ibu	Paket	17.549	15.577	15.577	15.577	15.577			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356	16.356	16.356			APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174	17.174	17.174		APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032	18.032	18.032		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	17.549	15.577	15.577	15.577	15.577			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356	16.356	16.356			APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174	17.174	17.174		APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032	18.032	18.032		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
6	Kunjungan 4 K	Orang	17.549	15.577	15.577	15.577	15.577			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356	16.356	16.356			APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174	17.174	17.174		APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032	18.032	18.032		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
7	Dokter/derokter spesialis kebidanan	Orang	493	75	75	75	75			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	75	75	75	75			APBD / DAK	Dinkes PPKB	75	75	75	75		APBD / DAK	Dinkes PPKB	75	75	75	75		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
8	Bidan	Orang	495	495	495	495	495			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495			APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495		APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
9	Perawat	Orang	75	75	75	75	75			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	75	75	75	75			APBD / DAK	Dinkes PPKB	75	75	75	75		APBD / DAK	Dinkes PPKB	75	75	75	75		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		17.549	15.577	15.577			88.000.000		0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356			92.400.000		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174			97.020.000		APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032			101.871.000		APBD / DAK	Dinkes PPKB
1	Formulir Pantograf	Formulir	17.549	15.577	15.577	15.577	15.577			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356	16.356	16.356			APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174	17.174	17.174		APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032	18.032	18.032		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
2	Kartu Ibu Rekam Medis	Paket	17.549	15.577	15.577	15.577	15.577			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356	16.356	16.356			APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174	17.174	17.174		APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032	18.032	18.032		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	17.549	15.577	15.577	15.577	15.577			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.356	16.356	16.356	16.356			APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.174	17.174	17.174	17.174		APBD / DAK	Dinkes PPKB	18.032	18.032	18.032	18.032		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
4	Dokter/derokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	49	49	49	49	49			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	49	49	49	49			APBD / DAK	Dinkes PPKB	49	49	49	49		APBD / DAK	Dinkes PPKB	49	49	49	49		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
5	Bidan	Orang	495	495	495	495	495			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495			APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495		APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
6	Perawat	Orang	35	35	35	35	35			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35			APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35		APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		17.412	15.352	15.352			35.000.000		0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.120	16.120			36.750.000		APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.926	16.926			38.587.500		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.772	17.772			40.516.875		APBD / DAK	Dinkes PPKB
1	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	17.412	15.352	15.352	15.352	15.352			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.120	16.120	16.120	16.120			APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.926	16.926	16.926	16.926		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.772	17.772	17.772	17.772		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
2	Vitamin K1 Injekt	Ampul	17.412	15.352	15.352	15.352	15.352			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.120	16.120	16.120	16.120			APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.926	16.926	16.926	16.926		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.772	17.772	17.772	17.772		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
3	Saliva/Tetes Mata Antibiotik	Orang	17.412	15.352	15.352	15.352	15.352			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.120	16.120	16.120	16.120			APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.926	16.926	16.926	16.926		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.772	17.772	17.772	17.772		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	17.412	15.352	15.352	15.352	15.352			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.120	16.120	16.120	16.120			APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.926	16.926	16.926	16.926		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.772	17.772	17.772	17.772		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
5	Formulir Manajemen Tergasuki Bayi Muda (MTBM)	Orang	17.412	15.352	15.352	15.352	15.352			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.120	16.120	16.120	16.120			APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.926	16.926	16.926	16.926		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.772	17.772	17.772	17.772		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	17.412	15.352	15.352	15.352	15.352			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.120	16.120	16.120	16.120			APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.926	16.926	16.926	16.926		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.772	17.772	17.772	17.772		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
7	Dokter/derokter spesialis Anak	Orang	35	35	35	35	35			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35			APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35		APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
8	Bidan	Orang	495	495	495	495	495			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495			APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495		APBD / DAK	Dinkes PPKB	495	495	495	495		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
9	Perawat	Orang	35	35	35	35	35			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35			APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35		APBD / DAK	Dinkes PPKB	35	35	35	35		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
4)	Pelayanan Kesehatan Balita		93.463	71.305	71.305			1.819.869.000		0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614	78.614			1.910.862.450		APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614	78.614			1.006.405.533		APBD / DAK	Dinkes PPKB	82.544	82.544			2.106.721.851		APBD / DAK	Dinkes PPKB
1	Kuisioren Pra Skining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku	Dokumen	93.463	71.305	71.305	71.305	71.305			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614	78.614	78.614	78.614			APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614	78.614	78.614	78.614		APBD / DAK	Dinkes PPKB	82.544	82.544	82.544	82.544		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	93.463	71.305	71.305	71.305	71.305			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614	78.614	78.614	78.614			APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614	78.614	78.614	78.614		APBD / DAK	Dinkes PPKB	82.544	82.544	82.544	82.544		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	93.463	71.305	71.305	71.305	71.305			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614	78.614	78.614	78.614			APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614	78.614	78.614	78.614		APBD / DAK	Dinkes PPKB	82.544	82.544	82.544	82.544		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
4	Vitamin A Biru	Kapsul	18.215	15.355	15.355	15.355	15.355			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.123	16.123	16.123	16.123			APBD / DAK	Dinkes PPKB	16.929	16.929	16.929	16.929		APBD / DAK	Dinkes PPKB	17.775	17.775	17.775	17.775		APBD / DAK	Dinkes PPKB		
5	Vitamin A Merah	Kapsul	93.463	71.305	71.305	71.305	71.305			0	APBD / DAK	Dinkes PPKB	78.614																							

3.2.3. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 3. 3 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Kabupaten/Kota																																			
1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari																																			
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	82.949	86.510	86.510	86.510	86.510	11.829.164.000	0	APBD	DPUPR	88.010	88.010	88.010	88.010	9.049.250.000	0	APBD	DPUPR	89.510	89.510	89.510	89.510	9.049.697.000	0	APBD	DPUPR	91.010	91.010	91.010	91.010	9.051.188.000	0	APBD	DPUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berpasir, tidak beracun)	Sambungan Rumah/SR	82.949	86.510	86.510	86.510	86.510	11.829.164.000	0	APBD	DPUPR	88.010	88.010	88.010	88.010	9.049.250.000	0	APBD	DPUPR	89.510	89.510	89.510	89.510	9.049.697.000	0	APBD	DPUPR	91.010	91.010	91.010	91.010	9.051.188.000	0	APBD	DPUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	375.313	375.313	375.313	375.313	375.313		0	APBD	DPUPR	373.813	373.813	373.813	373.813		0	APBD	DPUPR	372.313	372.313	372.313	372.313		0	APBD	DPUPR	370.813	370.813	370.813	370.813		0	APBD	DPUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berpasir, tidak beracun)	Rumah Tangga	375.313	375.313	375.313	375.313	375.313		0	APBD	DPUPR	373.813	373.813	373.813	373.813		0	APBD	DPUPR	372.313	372.313	372.313	372.313		0	APBD	DPUPR	370.813	370.813	370.813	370.813		0	APBD	DPUPR
2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik																																			
Rumah Tangga																																			
1	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sempurna (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	613	1.658	1.658	1.658	1.658	9.909.297.000	0	DAK dan DAU	DISPERKIMHUB	915	915	915	915	9.632.855.000	0	DAK dan DAU	DISPERKIMHUB	915	915	915	915	9.632.855.000	0	DAK dan DAU	DISPERKIMHUB	915	915	915	915	9.632.855.000	0	DAK dan DAU	DISPERKIMHUB
2	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sempurna (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	250	338	338	338	338	600.956.000	0	DAU	DISPERKIMHUB	311	311	311	311	728.216.000	0	DAU	DISPERKIMHUB	311	311	311	311	728.216.000	0	DAU	DISPERKIMHUB	311	311	311	311	728.216.000	0	DAU	DISPERKIMHUB

3.2.4. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 3. 4 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana														
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran																	
				10	11	12	13	14				15	16	17	18	19				20	21	22	23	24				25	26	27	28	29				30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	Kabupaten/Kota		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44						
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																																																
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0	0	0	0																																								
3	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	1	1	1	1	1	20.000.000	0	DAU	Dispekinhub	1	1	1	1	15.000.000	0	DAU	Dispekinhub	5	5	5	5	90.000.000	0	DAU	Dispekinhub	5	5	5	5	90.000.000	0	DAU	Dispekinhub	5	5	5	5	90.000.000	0	DAU	Dispekinhub					
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0	0	0	0																																								
5	Pembangunan baru di lokasi rawan/bahaya bagi korban bencana	Rumah	15	10	10	10	10	482.365.000	0	DAU	Dispekinhub	9	9	9	9	270.000.000	0	DAU	Dispekinhub	20	20	20	20	685.000.000	0	DAU	Dispekinhub	20	20	20	20	685.000.000	0	DAU	Dispekinhub	20	20	20	20	685.000.000	0	DAU	Dispekinhub						
6	Subsidi penyediaan kamar yang layak huni bagi masyarakat yang terdampak bencana																																																
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	1	1	1	1	31.000.000	0	DAU	Dispekinhub	1	1	1	1	29.999.000	0	DAU	Dispekinhub	1	1	1	1	75.000.000	0	DAU	Dispekinhub	1	1	1	1	75.000.000	0	DAU	Dispekinhub	1	1	1	1	75.000.000	0	DAU	Dispekinhub						
2	Facilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0	0	0	0																																								
3	Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0	0	0	0																																								
4	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	22	6	6	6	6	110.000.000	0	DAU	Dispekinhub	6	6	6	6	95.000.000	0	DAU	Dispekinhub	6	6	6	6	95.000.000	0	DAU	Dispekinhub	6	6	6	6	95.000.000	0	DAU	Dispekinhub	6	6	6	6	95.000.000	0	DAU	Dispekinhub						

3.2.5. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 3. 5 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026																	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran								
																																						5	6	7	8	9	10	11	12
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	178	178	178	178	178	430.321.500	0	APBD	SATPOLPP	284	284	284	284	430.321.500	0	APBD	SATPOLPP	284	284	284	284	430.321.500	0	APBD	SATPOLPP	284	284	284	284	430.321.500	0	APBD	SATPOLPP	284	284	284	284	430.321.500	0	APBD	SATPOLPP		
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penanganan Perda, Taburtransmas, pelaksanaan penanganan untuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	7	7	7	7	7	5.000.000	0	APBD	SATPOLPP	7	7	7	7	5.000.000	0	APBD	SATPOLPP	7	7	7	7	5.000.000	0	APBD	SATPOLPP	7	7	7	7	5.000.000	0	APBD	SATPOLPP	7	7	7	7	5.000.000	0	APBD	SATPOLPP		
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personal/SOP)	orang	174	214	214	214	214	214	25.000.000	0	APBD	SATPOLPP	148	148	148	148	5.543.100	0	APBD	SATPOLPP	148	148	148	148	5.543.100	0	APBD	SATPOLPP	148	148	148	148	5.543.100	0	APBD	SATPOLPP	148	148	148	148	5.543.100	0	APBD	SATPOLPP	
4	Penetapan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Jalan Nikita Bencana (Peraturan KIB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	1	1	1	75.000.000	0	APBD	BPBD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	APBD	BPBD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	100.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	100.000.000	0	APBD	BPBD
5	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	726.453	726.453	726.453	726.453	726.453	385.180.000	0	APBD	BPBD	726.453	726.453	726.453	726.453	424.360.000	0	APBD	BPBD	726.453	726.453	726.453	726.453	400.000.000	0	APBD	BPBD	726.453	726.453	726.453	726.453	450.000.000	0	APBD	BPBD	726.453	726.453	726.453	726.453	450.000.000	0	APBD	BPBD		
6	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tanggap masyarakat) melalui media sosial dan wahana multimedia	orang	726.453	726.453	726.453	726.453	726.453	385.180.000	0	APBD	BPBD	726.453	726.453	726.453	726.453	424.360.000	0	APBD	BPBD	726.453	726.453	726.453	726.453	400.000.000	0	APBD	BPBD	726.453	726.453	726.453	726.453	450.000.000	0	APBD	BPBD	726.453	726.453	726.453	726.453	450.000.000	0	APBD	BPBD		
7	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per wilayah bencana	unit	78	54	54	54	54	1.150.000.000	0	APBD	BPBD	n/a	n/a	n/a	n/a	100	0	APBD	BPBD	100	100	100	100	350.000.000	0	APBD	BPBD	100	100	100	100	350.000.000	0	APBD	BPBD	100	100	100	100	350.000.000	0	APBD	BPBD		
8	Sarana prasarana penanggulangan bencana seperti tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda pasko kesehatan, air kemasan, dll.	unit	512	425	425	425	425	350.000.000	0	APBD	BPBD	280	280	280	280	350.000.000	0	APBD	BPBD	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	350.000.000	0	APBD	BPBD	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	350.000.000	0	APBD	BPBD	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	350.000.000	0	APBD	BPBD		
9	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlathnya aparatur yang menanganai sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	2.902	1.480	1.480	1.480	1.480	800.000.000	0	APBD	BPBD	1.158	1.158	1.158	1.158	1.281.433.000	0	APBD	BPBD	1.500	1.500	1.500	1.500	1.303.898.000	0	APBD	BPBD	1.500	1.500	1.500	1.500	1.387.898.000	0	APBD	BPBD	1.500	1.500	1.500	1.500	1.387.898.000	0	APBD	BPBD		
10	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	pejabat	2	2	2	2	2	2.129.237.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	2.775.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	2.825.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	2.825.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	2.825.000.000	0	APBD	BPBD		
11	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	22.099	389	389	389	389	200.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD		
12	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	7	2	2	2	2	200.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD		
13	Respon Cepat terhadap luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	ayanan	1	1	1	1	1	63.079.000	0	APBD	DINKES	1	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	
14	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	ayanan	22.099	389	389	389	389	200.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD	1	1	1	1	425.000.000	0	APBD	BPBD		
15	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/relaw)	ayanan	39	79	90	79	90	3.218.630.000	0	APBD	SATPOLPP	n/a	n/a	-	-	2.398.584.411	0	APBD	SATPOLPP	-	-	-	-	2.471.361.943	0	APBD	SATPOLPP	-	-	-	-	2.546.157.802	0	APBD	SATPOLPP	-	-	-	-	2.546.157.802	0	APBD	SATPOLPP		
16	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (SOP MKKG, Pemadaman di Perumahan, dll.)	dokumen	4	4	4	4	4	-	0	APBD	SATPOLPP	4	4	4	4	-	0	APBD	SATPOLPP	4	4	4	4	-	0	APBD	SATPOLPP	4	4	4	4	-	0	APBD	SATPOLPP	4	4	4	4	-	0	APBD	SATPOLPP		
17	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh - mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyediaan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	114	300	300	300	300	1.360.745.000	0	APBD	SATPOLPP	298	298	298	298	135.300.000	0	APBD	SATPOLPP	298	298	298	298	-	0	APBD	SATPOLPP	298	298	298	298	-	0	APBD	SATPOLPP	298	298	298	298	-	0	APBD	SATPOLPP		
18	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumbar Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam II)	orang	77	77	77	77	77	234.050.000	0	APBD	SATPOLPP	88	88	88	88	234.050.000	0	APBD	SATPOLPP	88	88	88	88	-	0	APBD	SATPOLPP	88	88	88	88	-	0	APBD	SATPOLPP	88	88	88	88	-	0	APBD	SATPOLPP		
19	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	ayanan	45	90	90	90	90	3.185.525.000	0	APBD	SATPOLPP	n/a	n/a	n/a	n/a	5.319.807.750	0	APBD	SATPOLPP	-	-	-	-	-	0	APBD	SATPOLPP	-	-	-	-	-	0	APBD	SATPOLPP	-	-	-	-	-	0	APBD	SATPOLPP		
20	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	ayanan	1	1	1	1	1	-	0	APBD	SATPOLPP	n/a	n/a	n/a	n/a	-	0	APBD	SATPOLPP	n/a	n/a	n/a	n/a	-	0	APBD	SATPOLPP	n/a	n/a	n/a	n/a	-	0	APBD	SATPOLPP	n/a	n/a	n/a	n/a	-	0	APBD	SATPOLPP		

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a) Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d) Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif

- dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
 - a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar Penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai

dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. *Penjelasan/explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah

berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Kebumen, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?

- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Apakah ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah

ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?

- 3) Apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paripabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbans pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan

untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen masih terdapat beberapa urusan yang belum maksimal, hal tersebut diakibatkan banyak faktor salah satunya kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. SARAN

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Kebumen.
2. Penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Kebumen berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Kebumen secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN

1. Inovasi mendukung SPM Pendidikan

a. **Sekolah Inklusi**

Sosialisasi gerakan kembali ke sekolah di pondok pesantren dan pemberian beasiswa kurang mampu, merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan capaian peserta didik pendidikan dasar (SD dan SMP).

2. Inovasi mendukung SPM Kesehatan

a. **Jetstar** (Jemput, Siaga, antar Pasien Persalinan)

Pelayanan antar jemput gratis bagi ibu bersalin dengan pusling dan didampingi nakes (bidan).

b. **Paket Jitu** (Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu)

Pelayanan kesehatan jiwa kerjasama lintas Program dan Lintas Sektor.

c. **Demen Pete** (Kader mencari dan mengirim suspek TBC)

Pencegahan penularan dan penyebaran TBC bekerjasama dengan kader.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO